



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Subar Dinata bin Minan, NIK 1308150607970002, tempat/tanggal lahir:

Rumah Batu, 6 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: Subardinata03@gmail.com. disebut **Pemohon I**;

Liga binti Minan, tempat/tanggal lahir: Rotan Getah, 10 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: Liga153@gmail.com disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi pada tanggal 20 Mei 2022, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Minan, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dihadapan dua orang saksi yang bernama Saipil dan Badul;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
3.1 Nazura Adha, Perempuan, Rotan Getah, 11 Juli 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Subar Dinata Bin Minan) dengan Pemohon II (Liga Binti Minan) yang dilaksanakan di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sei Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman pada tanggal 20 Mei 2022;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 18 September 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subar Dinata dengan NIK 1308150607970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Liga yang dikeluarkan oleh Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman tanggal 15 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegellen, diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subar Dinata Nomor 1308150812220002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3

B. Saksi:

1. **Saipil bin Sahar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 2022 di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Minan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saipil dan Badul;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- 2. **Midet bin Aman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sei Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 2022 di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Minan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saipil dan Badul;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping dan ayah kandung Pemohon II bernama Minan sehingga Pemohon II dinikahkan oleh wali yang berhak menikahkannya (wali nasab);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2022 di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Minan. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan saksi nikah adalah Saipil dan Badul, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepasang suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 20 Mei 2022 di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Minan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saipil dan Badul dengan mahar berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam,

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Subar Dinata bin Minan**) dengan Pemohon II (**Liga binti Minan**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 di Rotan Getah, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Faizal Afdha'u, S.H.I. serta Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Faizal Afdha'u, S.H.I.

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)